

PEMAAFAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Najwa Fadilla Putri¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
najwa.22192@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0009-0006-7816-4410>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstract

This study analyzes the application of judge forgiveness or rechterlijk pardon in the Mempawah District Court Decision Number 512/Pid.B/2025/PN Mpw related to the crime of negligence causing death. The focus of the research is directed at the interpretation of Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, especially the elements of the lightness of the act, the personal circumstances of the perpetrator, and the circumstances at the time and after the crime occurred. This research is a normative juridical research with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study showed that the panel of judges interpreted the elements of the lightness of the act contextually, not solely based on the consequences in the form of death or criminal threats. The decision also shows the existence of an open-textured norm in Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code which has the potential to cause disparity in decisions between cases in court. Therefore, a Supreme Court Regulation (PERMA) is needed as an interpretive guideline so that the application of judge pardons remains consistent, proportionate, and provides legal certainty as well as maintaining uniformity in the application of norms in national criminal justice practice.

Keywords: Article 54 Paragraph (2) of the Criminal Code; Judicial Pardon; Mempawah District Court Decision; Negligence; Rechterlijk pardon

A. PENDAHULUAN

Pemaafan Hakim (rechterlijk pardon) merupakan salah satu pembaharuan penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Penerapannya didasarkan pada pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana

terjadi dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan nasional mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis.

Konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) bukan hal yang sepenuhnya baru dalam hukum pidana, melainkan telah dikenal dalam sistem hukum Belanda dalam Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, kepribadian pelaku, serta keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana. Prim Haryadi menyatakan bahwa pemaafan hakim dipahami sebagai kewenangan luar biasa (*extraordinary judicial discretion*) yang hanya digunakan dalam kondisi tertentu dan tidak dimaksudkan diterapkan secara umum. Ia juga menegaskan bahwa pemaafan hakim bukan merupakan penghapusan kesalahan atau peniadaan tindak pidana, melainkan pilihan terakhir dalam sistem pemidanaan ketika pemidanaan tidak lagi dipandang proporsional, sehingga penggunaannya memerlukan kehati-hatian dan pedoman yang jelas.

Persoalan muncul ketika pemaafan hakim diterapkan pada tindak pidana yang akibatnya tergolong serius. Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional mensyaratkan adanya pertimbangan mengenai ringannya perbuatan, sementara pada Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional mengatur bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ketidakjelasan parameter tersebut menunjukkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional masih menyisakan ruang penafsiran yang cukup luas dalam praktik peradilan pidana.

Pemberlakuan KUHP Nasional mendorong munculnya berbagai kajian mengenai penerapan pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan Indonesia. Aryanti dan Prayoga mengkaji penerapan pemaafan hakim sebagai transformasi paradigma pemidanaan anak, dengan menempatkan *rechterlijk pardon* sebagai mekanisme yang

mencerminkan pergeseran pendekatan retributive menuju restorative dan humanistik. Penelitian lain oleh Fadli dan Diki menelaah penerapan konsep pemaafan hakim dalam putusan perkara anak serta menyoroti pertimbangan hukum hakim dalam membebaskan terdakwa dari pemidanaan meskipun kesalahan telah terbukti. Fokus kedua penelitian tersebut masih berada pada sistem peradilan pidana anak sehingga pembahasan mengenai penerapan pemaafan hakim dalam tindak pidana umum, khususnya delik kelalaian yang menyebabkan kematian masih relatif terbatas.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada analisis dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian serta bagaimana penafsiran hakim terhadap unsur ringannya perbuatan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dan urgensi pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim diterapkan melalui penafsiran kontekstual terhadap unsur ringannya perbuatan, namun ketidakjelasan parameter normatif dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional masih berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan memerlukan pedoman yang lebih jelas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis deskriptif-preskriptif untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin,

dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah
Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pemaafan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang mensyaratkan adanya pertimbangan mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana terjadi.

Kedudukan putusan pemaafan hakim juga memperoleh penguatan dalam Pasal 1 angka 18 KUHP Nasional sebagai putusan yang berdiri sendiri setara dengan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan berupa tindakan dalam sistem peradilan pidana. Putri dan Hasbaj menjelaskan bahwa pemaafan hakim merupakan instrumen humanisasi pemidanaan karena memberikan ruang bagi hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam perkara konkret.

Penerapan pemaafan hakim dapat dilihat dalam Putusan Negeri Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw. Majelis hakim secara eksplisit merujuk Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional sebagai dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti. Tindak pidana yang menjadi objek perkara diatur dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Delik ini termasuk dalam kategori *kealpaan* (*culpa*), yaitu kesalahan yang timbul karena kurangnya kehati-hatian tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Riswandi dan Astuti menjelaskan bahwa dalam kelalaian terdapat

keadaan ketika pelaku sebenarnya dapat memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya, tetapi tidak bertindak dengan kehati-hatian yang semestinya.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan pidanaaan tidak hanya memperhatikan perbuatan, tetapi juga pelaku serta tujuan dari pidana itu sendiri. Pandangan ini relevan dengan delik kelalaian yang menyebabkan kematian karena akibat yang ditimbulkan memang serius, namun bentuk kesalahannya tidak berada pada tingkat yang sama dengan kesengajaan. Posisi tersebut menempatkan perkara kelalaian pada ruang yang memungkinkan hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Berdasarkan karakter tersebut, penerapan pemaafan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah menjadi menarik untuk dianalisis.

a. Ringannya Perbuatan

Majelis hakim menilai frasa “ringannya perbuatan” tidak semata-mata bertumpu pada akibat yang ditimbulkan, yakni kematian korban, tetapi lebih menekankan pada konteks terjadinya perbuatan serta tingkat kesalahan pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa bermula ketika korban sedang memperbaiki dump truck yang mengalami kerusakan di area kebun PT. Graha Agro Nusantara 1. Korban kemudian meminta bantuan terdakwa untuk menyalakan mesin kendaraan dengan cara menstater dan menginjak pedal gas. Peran terdakwa dalam peristiwa ini hanya sebatas membantu korban tanpa adanya perencanaan maupun niat jahat untuk menimbulkan akibat yang terjadi.

Peristiwa tersebut kemudian terjadi ketika kendaraan yang masih dalam posisi masuk persneling bergerak secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan korban tertimpa dan meninggal dunia. Namun, akibat posisi kendaraan

yang masih dalam kondisi masuk persneling, kendaraan bergerak secara tiba-tiba dan menyebabkan korban tertimpa hingga meninggal dunia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa akibat yang timbul tidak sepenuhnya bersumber dari tindakan aktif terdakwa, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kendaraan dan situasi saat kejadian. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kesalahan terdakwa terletak pada pelanggaran terhadap standar kehati-hatian karena tidak menjalankan prosedur kerja sebagaimana mestinya. Bentuk kesalahan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kealpaan (*culpa*), bukan kesengajaan.

Majelis hakim selanjutnya mengaitkan penilaian tersebut dengan indikator dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional, antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan tidak membahayakan kepentingan publik secara luas, serta adanya kontribusi korban dalam terjadinya peristiwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa unsur ringannya perbuatan tidak ditentukan secara objektif berdasarkan jenis delik atau akibat yang ditimbulkan, melainkan ditafsirkan secara kontekstual dengan melihat situasi konkret dan tingkat kesalahan pelaku.

b. Keadaan Pribadi Pelaku

Pertimbangan mengenai “keadaan pribadi pelaku” menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa, tetapi juga latar belakang dan posisi terdakwa dalam peristiwa pidana. Terdakwa merupakan seorang mandor yang bertugas untuk mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan di lapangan. Pada saat kejadian, terdakwa bermaksud membantu korban menghidupkan kendaraan dumptruck yang sedang

mogok. Dari fakta persidangan, tidak ditemukan adanya motif jahat maupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi.

Majelis hakim juga mempertimbangkan sikap terdakwa setelah peristiwa terjadi. Terdakwa diketahui berupaya mencari bantuan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan agar korban segera memperoleh pertolongan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya itikad baik serta tidak ditemukannya sikap batin berupa niat jahat untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Penilaian tersebut memperkuat pertimbangan hakim mengenai keadaan pribadi pelaku.

Keadaan pribadi lainnya yang dipertimbangkan adalah status terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan. Hakim menilai bahwa pidana penjara justru berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih besar bagi keluarga terdakwa, sementara konflik dengan keluarga korban telah diselesaikan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan konsep individualisasi pidana yang menempatkan kondisi personal pelaku sebagai salah satu aspek penting dalam pemidanaan.

c. Keadaan Saat dan Setelah Terjadi Tindak Pidana

Pertimbangan hakim mengenai keadaan juga menitikberatkan pada keadaan yang terjadi pada saat dan setelah tindak pidana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban sendiri yang meminta bantuan terdakwa untuk menyalakan mesin kendaraan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kontribusi korban dalam rangkaian peristiwa yang kemudian menimbulkan akibat pidana.

Pertimbangan lain yang juga dinilai penting adalah sikap terdakwa setelah peristiwa terjadi. Setelah mengetahui korban tertimpa kendaraan,

terdakwa segera berupaya mencari bantuan. Terdakwa juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan agar korban segera ditangani.

Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan adanya penyesalan dan upaya pemulihan yang dilakukan terdakwa. Permintaan maaf yang disampaikan terdakwa diterima oleh keluarga korban dan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak. Keluarga korban juga menyatakan tidak akan menuntut terdakwa atas peristiwa tersebut. Selain itu, terdapat upaya pemulihan berupa pemberian santunan, pengurusan jenazah, serta pemenuhan hak-hak korban sebagai pekerja.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban pada dasarnya telah dipulihkan di luar pembedaan formal. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa faktor “keadaan pada saat dan setelah tindak pidana” menjadi alasan paling dominan dalam putusan ini. Hakim menilai bahwa pembedaan justru lebih banyak menimbulkan mudarat dibanding manfaat, sedangkan keadilan substantif telah relatif tercapai melalui perdamaian, pemulihan, dan tanggung jawab sosial setelah kejadian.

Konstruksi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam putusan ini terletak pada penilaian bahwa kualitas kesalahan berupa kealpaan serta adanya pemulihan pasca peristiwa lebih menentukan dibanding akibat yang ditimbulkan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan unsur ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dalam mencapai keadilan substantif. Namun demikian, penggunaan parameter tersebut sekaligus

menimbulkan persoalan normatif terkait batas penafsirannya dalam kerangka hukum positif.

2. Problematika Penafsiran Unsur Pemaafan Hakim dan Urgensi Pedoman Interpretatif dalam Penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional

Penerapan pemaafan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw menunjukkan bahwa unsur ringannya perbuatan tidak dinilai semata-mata berdasarkan akibat yang ditimbulkan, melainkan majelis hakim juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang melingkupi pelaku dan peristiwa pidana secara keseluruhan. Pendekatan tersebut memungkinkan hakim mencapai keadilan substantif dalam suatu perkara. Persoalan kemudian muncul ketika penafsiran tersebut dihadapkan pada konstruksi norma dalam KUHP Nasional. Ketidakjelasan parameter mengenai unsur ringannya perbuatan menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas dalam praktik peradilan pidana.

Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional memberikan kewenangan kepada hakim untuk menerapkan pemaafan hakim dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana terjadi. Ketentuan tersebut tidak memberikan ukuran yang tegas mengenai kriteria yang dapat digunakan untuk menilai unsur ringannya perbuatan. Ketiadaan parameter tersebut menyebabkan hakim harus melakukan penafsiran ketika menghadapi perkara konkret. Ruang interpretasi tersebut terlihat ketika majelis hakim menggunakan indikator dalam Pasal 70 KUHP Nasional sebagai dasar untuk menilai unsur ringannya perbuatan.

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional, antara lain

terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya kontribusi korban dalam terjadinya peristiwa, serta tindak pidana yang terjadi karena kealpaan. Penggunaan indikator tersebut menunjukkan bahwa unsur ringannya perbuatan tidak dinilai semata-mata berdasarkan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga berdasarkan keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana.

Persoalan normatif muncul karena Pasal 70 ayat (2) huruf a KUHP Nasional secara tegas menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sementara itu, tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan interpretatif karena majelis hakim tetap menggunakan indikator Pasal 70 ayat (1) sebagai dasar pertimbangan dalam perkara yang ancaman pidananya berada pada batas yang dikecualikan oleh Pasal 70 ayat (2) huruf a KUHP Nasional. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan untuk menilai unsur ringannya perbuatan berasal dari ketentuan yang secara normatif tidak ditujukan bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana indikator Pasal 70 dapat digunakan untuk menafsirkan unsur ringannya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional.

Hal tersebut tersebut pada dasarnya berakar pada tidak adanya parameter yang jelas mengenai unsur ringannya perbuatan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakter Pasal 54 ayat (2) yang memiliki sifat norma terbuka (*open textured norm*). H.L.A. Hart menjelaskan bahwa *open textured norm* muncul karena pembentuk undang-undang tidak

mungkin merumuskan aturan yang mampu mengantisipasi seluruh peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang. Akibatnya, hakim diberikan ruang untuk melakukan interpretasi terhadap norma ketika menghadapi perkara konkret. Karakter *open textured norm* memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum karena memungkinkan hakim menyesuaikan norma dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional menunjukkan perlunya pedoman dalam menafsirkan unsur-unsur pemaafan hakim. Meskipun karakter *open textured norm* memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan konkret setiap perkara, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar pengadilan.

Mahkamah Agung memiliki posisi yang strategis untuk membentuk pedoman interpretatif melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Kewenangan tersebut sejalan dengan fungsi Mahkamah Agung dalam menjaga keseragaman penerapan hukum dan memberikan pembinaan teknis terhadap badan peradilan di bawahnya. Kehadiran PERMA tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menambah norma dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, melainkan memberikan pedoman mengenai cara menafsirkan dan menerapkan norma tersebut dalam praktik peradilan. Pedoman tersebut juga dapat menjadi acuan bagi hakim ketika menghadapi perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Substansi yang dapat diatur dalam PERMA antara lain indikator penilaian terhadap unsur ringannya perbuatan, parameter keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana terjadi. Pedoman tersebut juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antara Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 70 KUHP Nasional agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Kejelasan parameter akan membantu hakim menggunakan pemaafan hakim

secara lebih konsisten tanpa menghilangkan ruang untuk mempertimbangkan kekhususan setiap perkara. Kehadiran pedoman tersebut juga dapat memperkuat keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pembentukan PERMA menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai langkah penguatan implementasi pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pedoman interpretatif akan membantu mengurangi potensi disparitas putusan yang timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Hakim tetap memiliki ruang untuk menggunakan diskresi dalam perkara konkret, tetapi penggunaannya berada dalam kerangka interpretasi yang lebih terarah. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan pemaafan hakim yang lebih konsisten, proporsional, dan sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

C. KESIMPULAN

Penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw menunjukkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dapat diterapkan pada tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. Majelis hakim menilai unsur ringannya perbuatan tidak semata-mata berdasarkan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana terjadi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kualitas kesalahan berupa kealpaan, adanya kontribusi korban dalam terjadinya peristiwa, sikap terdakwa setelah kejadian, serta upaya pemulihan yang telah dilakukan kepada keluarga korban. Ratio decidendi hakim terletak pada penilaian bahwa kualitas kesalahan dan pemulihan pasca peristiwa lebih menentukan dibandingkan akibat yang ditimbulkan.

Penerapan pemaafan hakim dalam putusan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai penafsiran unsur ringannya perbuatan. Persoalan tersebut muncul ketika

majelis hakim menggunakan indikator dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional untuk menilai unsur ringannya perbuatan, sementara Pasal 70 ayat (2) huruf a KUHP Nasional menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Kondisi tersebut menjadi relevan karena tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional masih menyisakan ruang interpretasi yang luas dalam menentukan ukuran ringannya perbuatan.

Karakter *open textured norm* dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan keadaan konkret setiap perkara. Ketiadaan parameter yang jelas juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai pedoman interpretatif dalam penerapan pemaafan hakim. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai indikator penilaian unsur ringannya perbuatan tanpa menghilangkan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan dalam perkara konkret.

REFERENSI

- Anwar, A. (2025). Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Nasional: Konstruksi Norma Dan Implikasi Bagi Sistem Pemidanaan (S. D. Negara, Ed.). Indonesia Emas Group.
- Arief, B. N. (2002). Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
- Fadli, W. F., & Zukriadi, D. (2025). Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 9633–9649. Retrieved April 29, 2026, <Http://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Alzayn/Article/View/2667>
- Naibaho, S. R., Ningsih, D. W., & Suyanto. (2026). Transformasi Paradigma Pemidanaan Anak Melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon). Judge: Jurnal Hukum, 6(08), 1548–1555. Retrieved April 29, 2026, <Https://Journal.Cattleyadf.Org/Index.Php/Judge/Article/View/2196>
- Putri, N. F., & Ahmad, G. A. (2026). *Pemaafan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian*. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 54–70.
- Putri, N. N., & Hasbaj, M. E. (2026). Pemaafan Hakim Sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim Antara Keadilan Substantif Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(3), 2210–2225. Retrieved April 25, 2026, <Https://Dinastirev.Org/JIHHP/Article/View/7967>
- Raz, J. (1993). H. L. A. Hart (1907–1992). *Utilitas*, 5(2), 145–156. <Https://Www.Cambridge.Org/Core/Product/0BC82639B42A1B93F68C66FE0B6DF4F5>
- Rilis. (2026, January 22). MA Gelar Uji Publik Raperma Pemaafan Hakim. Mahkamah Agung RI PN Rengat Kelas II. Retrieved April 17, 2026, <Https://Www.Pn-Rengat.Go.Id/Web/Detailberita/2248/Ma-Gelar-Uji-Publik-Raperma-Pemaafan-Hakim>
- Sitepu, R. Sp. (2024). Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Abstrak. *Jurnal Edukasi Hukum*, 2(2), 12–16
- Wicaksono, B. S. (2025, July 3). Rechterlijk Pardon Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. [Unpublished

Manuscript Or Institutional Repository]. Retrieved April 2, 2026,
[Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/500588](http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/500588)

Widiastuti, T. W. (N.D.). Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan
Hukum Pidana Islam Di Indonesia

Yusuf, M. H. (2025, August). Hakim Bukanlah Petugas Stempel Penghukuman. Artikel
Hukum Hakim Nusantara. Retrieved August 11, 2025,
[Https://Siganisbadilum.Mahkamahagung.Go.Id/Arunika/Baca-Artikel/Hakim-
Bukanlah-Petugas-Stempel-Penghukuman/A-199arny4xxu](https://Siganisbadilum.Mahkamahagung.Go.Id/Arunika/Baca-Artikel/Hakim-Bukanlah-Petugas-Stempel-Penghukuman/A-199arny4xxu)